



**P U T U S A N**

Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Lipur
Pangkat, NRP	: Pelda Bah, 55729
Jabatan	: Dpb Satminpers Denma Lantamal V
Kesatuan	: Denma Lantamal V/Surabaya
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 19 April 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sidomulyo IA/I Sidotopo Wetan Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandenma Lantamal V/Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan 2 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/17/XI/2015 tanggal 17 November 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Lantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/08/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Lantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/144/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Lantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2016 dengan tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, dan dibebaskan pada tanggal 2 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/28/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 dari Dan Lantamal V selaku Papera.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/11/K/AL/IV/2017 tanggal 30 Januari 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2000 empat belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Jl.

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sahabudin No. 22 Komplek TNI AL Kenjeran Surabaya atau putusan.mahkamahagung.go.id di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk Angkatan II Gelombang II pada tahun 1983 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) lulus tahun 1984, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan ditugaskan di KRI Yos Sudarso Koarmatim, setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan selanjutnya mengikuti Dikcabareg Angkatan XXV tahun 1995 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) lulus tahun 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Spers Koarmatim. Pada tahun 2015 ditugaskan di Srena Denma Lantamal V/ BKO SKartu ATMinpers Denma Lantamal V sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Bah NRP 55729.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Eni Suhartini (Saksi-1) istri dari Serma Joko Irianto sejak tahun 1988 dikenalkan oleh istri Terdakwa Sdri. Lilik Sumarni Bahwa pada awalnya sekira tahun 2014 Saksi-1 dan suaminya sekira pukul 21.00 Wib \_ating kerumah Terdakwa di Jl. Sahabudin No. 22 komplek TNI AL Kenjeran Surabaya dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu anaknya An. Sdr. Dwi Bintoro (Saksi-2) masuk tes seleksi Taruna TNI tahun 2015, atas permintaan Saksi-1 dan suaminya tersebut selanjutnya Terdakwa menyanggupinya.

c. Bahwa Terdakwa menawarkan akan membantu anak Saksi-1 masuk menjadi Kadet TNI AL dengan syarat Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi-1 dijanjikan bahwa anak Saksi-1 (Dwi Bintoro/Saksi- 2) dijamin lulus masuk Kadet TNI AL karena Terdakwa kenal dengan panitia penerimaan Kadet TNI AL dan apabila tidak lulus seleksi uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut akan dikembalikan.

d. Bahwa saat itu dibuatkan Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 30 Agustus 2014 yang isinya menerangkan bahwa apabila anak Saksi-1 tidak lulus seleksi Kadet TNI AL uang Saksi-1 akan dikembalikan 1 (satu) bulan setelah anak Saksi-1 dinyatakan tidak lulus seleksi.

e. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara bertahap:

- Yang pertama pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer dari

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KARTU ATM Bank BRI Saksi-1 ke rekening Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 3186-6010-0075-7503 ada bukti transfer.

- Yang kedua pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) Saksi-1 transfer melalui Bank BRI Pogot Surabaya ke rekening Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 3186-6010-0075-7503 ada bukti transfer.

- Yang ketiga pada tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Saksi-1 serahkan secara langsung kepada Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Tenggung Baru Mulya 4/24 RT 006/009 Pengirian kec. Semampir Surabaya, pada saat Saksi-1 menyerahkan uang tersebut tidak ada yang menyaksikan.

f. Bahwa pada tanggal 7 April 2015 anak Saksi-1 (Dwi Bintoro/Saksi-2) mendaftar untuk seleksi masuk Kadet TNI AL di Mako Lantamal V Surabaya dengan nomor pendaftaran 120.150367/catar/P dan anak Saksi-1 sudah mengikuti tes sejak pertengahan bulan Mei 2015 sampai dengan sekira bulan Juni 2015.

g. Bahwa perkembangan dari test Taruna TNI tersebut untuk seleksi di Lantamal V Saksi-2 telah lolos test namun pada saat akan melaksanakan test tingkat pusat di Magelang diadakan test Ricek Kesehatan namun dari hasil Ricek Kesehatan (ECG) tersebut Saksi-2 gagal dan tidak lolos ke seleksi tingkat pusat.

h. Bahwa setelah mengetahui anak Saksi-1 tidak lulus seleksi kadet TNI AL tahun 2014 sekira bulan Agustus 2015 Saksi-1 ke rumah Terdakwa dengan suaminya untuk meminta uang Saksi-1 dikembalikan sesuai perjanjian namun sampai dengan saat ini hanya dijanji-janjikan saja, dan Saksi-1 tetap meminta uang tersebut dikembalikan dengan cara Saksi-1 menelepon dan SMS kepada Terdakwa dan kalau Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut Saksi-1 akan melaporkan kepada Kesatuan.

i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan ditemani Serma Pom Suwarno NRP 65984 anggota Pomal Koarmatim dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 1 September 2015 yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 paling lambat tanggal 15 September 2015 dan apabila pada tanggal tersebut tidak mengembalikan, Saksi-1 akan melaporkan permasalahan tersebut ke Pomal Lantamal V.

j. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa akan memindah tangankan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Sahabudin no. 22 Komplek TNI AL Kenjeran beserta perabot rumah tangga (Mebeler, AC, Kulkas, TV dan Mesin Cuci) kepada adik ipar.

k. Bahwa sedangkan uang yang Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu) anj Saksi-1 ambil dari Kartu ATM Bank

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mandiri dari gaji dan tunjangan kinerja setiap bulannya milik Terdakwa yang Saksi-1 bawa beserta buku tabungan Bank mandiri, sehingga total uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 135.350.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

l. Bahwa sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 164.650.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

m. Bahwa uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk transaksi jual beli besi tua alat berat berupa Bego, Traktor, Truk dengan Sdr. H. Amran alamat Jl. Kutai No. 15 Kalimantan Timur dengan harga perkilo Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) sehingga totalnya Terdakwa membeli besi tua «alat berat tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi-1 uang biaya test Taruna TNI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari uang Terdakwa pribadi.

n. Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa serahkan kepada H. Amran pada sekira bulan September 2015 di rumah Terdakwa di komplek TNI AL Kenjeran Surabaya secara tunai ternyata transaksi jual beli besi tua alat berat tersebut ternyata tipuan Sdr. H. Amran menghilang dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dan alamatnya.

o. Bahwa Terdakwa selain mempunyai masalah dengan Saksi-1 juga mempunyai masalah dengan Sdr. Mustakim alamat Jl. Tambak Wedi Nop. 10 RT 03 RW 02 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Surabaya masalah penerimaan Caba TNI AL dan masalah dengan Sdr. Yanius dalam perkara penggelapan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Mohon barang bukti berupa:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer melalui KARTU ATM BRI A.n. Eni Suhartini sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran tunai Bank BRI A.n. Sdri. Eni Suhartini sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ke rekening 318601000757503 A.n. Lipur tanggal 11 Agustus 2014.
- c) 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Britama A.n. Sdri. Eni Suhartini dengan Noreg 6549-01-012610-53-8.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 2014.
- e) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 01 September 2014.
- f) 1 (satu) buah Nomor Pendaftaran Calon Taruna/Akademi TNI TH 2015 dengan Nomor 120.150367/catar/P nama Dwi Bintoro tanggal 07 April 2015.
- g) 2 (dua) lembar Surat perjanjian tanggal 23 September 2015.
- h) 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BRI tanggal 02 Nopember 2015.1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan KARTU ATM Mandiri tanggal 02 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa-barang:

- a) 1 (satu) buah Hp merk Smartfren warna hitam milik Sdri. Eni Suhartini (Saksi-1).
- b) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri A.n. Lipur.
- c) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa Lipur.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan mengingat perkara Terdakwa yang ke-3 masih dalam proses persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya belum selesai demi keamanan dan kelancaran sidang.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 57-K/PM.III-12/AL/II/2017 tanggal 20 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa Lipur, Pelda Bah NRP 55729, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Hp merk Smartfren warna hitam milik Sdri. Eni Suhartini (Saksi-1).

b) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri A.n. Lipur.

c) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa (Pelda Bah Lipur).

Tersebut huruf a dikembalikan kepada Sdri. Eni Suhartini (Saksi-1).

Tersebut huruf b dan c dikembalikan kepada Pelda Bah Lipur (Terdakwa).

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer melalui KARTU ATM BRI A.n. Eni Suhartini sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran tunai Bank BRI A.n. Sdri. Eni Suhartini sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ke rekening 318601000757503 A.n. Lipur tanggal 11 Agustus 2014.

c) 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bank BRI Britama A.n. Sdri. Eni Suhartini dengan Noreg 6549-01-012610-53-8.

d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 2014.

e) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 01 September 2014.

f) 1 (satu) buah Nomor Pendaftaran Calon Taruna/Akademi TNI TH 2015 dengan Nomor 120.150367/Catar/P nama Dwi Bintoro tanggal 07 April 2015.

g) 2 (dua) lembar Surat perjanjian tanggal 23 September 2015.

h) 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BRI tanggal 02 Nopember 2015.

i) 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan KARTU ATM Mandiri tanggal 02 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Putusan.Rg.10.000.000** (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/57-K/PM.III-12/AL/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/11/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada tanggal 27 April 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 57-K/PM.III-12/AL/IV/2017 tanggal 20 April 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Tanggapan Oditur Militer mengenai isi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pertimbangannya dan Oditur Militer tidak sependapat diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana, oleh karena unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

b. Bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Oditur Militer menanggapi bahwa yang dimaksud dengan kepentingan hukum disini adalah menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat sehingga masyarakat percaya bahwa proses hukum dalam Pengadilan Militer betul-betul sesuai dengan kebenaran dan keadilan, sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Eni Suhartini (Saksi-1) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku masyarakat umum meminta/ memohon keadilan dan kebenaran terhadap Pengadilan Militer atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 karena Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang harus diproses secara hukum yang berlaku dan yang dimaksud dengan kepentingan Militer yaitu menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiap Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa disini justru telah merugikan dan mencoreng nama baik Satuan khususnya Denma Lantamal V dan Terdakwa tidak mematuhi pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit TNI.

c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi dan menurut hemat Oditur Militer adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tergiur bisnis besi tua dengan H. Amran, namun pernyataan Terdakwa tersebut oleh Oditur Militer sangat diragukan karena Terdakwa menyatakan hal tersebut tidak di dukung oleh cukup bukti otentik yang kuat, sedangkan pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa uangnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diserahkan H. Amran untuk bisnis jual beli besi tua namun faktanya pada saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut tidak disertai dengan tanda bukti berupa kwitansi sedangkan alamat tempat tinggal H. Amran sendiri Terdakwa tidak mengetahuinya dan alamat tempat tinggal H. Amran yang disampaikan di berkas perkara Pomal Lantamal V tersebut merupakan alamat Fiktif karena sebelum sidang Oditur Militer sudah cek terlebih dahulu dan ternyata tempat tinggal tersebut bukan tempat tinggal H. Amran dan bagaimana hal tersebut Oditur Militer bisa menerima alasannya tersebut karena alasan Terdakwa yang mengatakan telah ditipu atau dirugikan oleh H. Amran dan yang jelas hal tersebut merupakan suatu alasan atau alibi dari Terdakwa saja dengan tujuan untuk menutupi perbuatannya yang jelas disini bahwa Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan jumlah besar dan dengan cara mudah maka Terdakwa melakukan perbuatan "Penipuan" dengan cara menjanjikan anak Saksi-1 yaitu Sdr. Dwi Bintoro (Saksi-2) dijamin lulus 100 % masuk menjadi Taruna Kadet AAL tahun 2015 dengan meminta biaya kepada Saksi-1 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), padahal uang tersebut oleh Terdakwa tidak diberikan kepada panitya penerimaan seleksi Taruna Kadet AAL tahun 2015 melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menunjukkan tingkat kedisiplinan Terdakwa yang sangat rendah dan Terdakwa tidak peduli pada aturan-aturan hukum yang berlaku bagi dirinya dan tanpa menghiraukan kesulitan orang lain, karena yang menjadi korban yaitu Sdri. Eni Suhartini (Saksi-1) yang mana merupakan teman satu sekolah di SMP PGRI 1 Gembong Surabaya dari Isteri Terdakwa yaitu Sdri. Lilik Sumarni (Saksi-3) dan suami Saksi-1 yang merupakan sama-sama anggota dari TNI juga yang bernama Pelda Joko Irianto yang berdinis di Kodim 0831 Surabaya Timur.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan banyak orang diantaranya:
  - Perkara pertama terhadap Sdr. Mustakim tentang "Penipuan" yaitu penerimaan calon Secaba TNI-AL tahun

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2015 dengan kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sampai dengan saat ini serupiahpun belum dikembalikan oleh Terdakwa.

- Perkara kedua terhadap Sdri. Eni Suhartini (Saksi-1) tentang "Penipuan" yaitu penerimaan calon Taruna Kadet AAL tahun 2015 dengan kerugian sebesar Rp.164.650.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sampai dengan saat ini serupiahpun belum dikembalikan oleh Terdakwa.

- Perkara ketiga terhadap Sdr. Yanius (Saksi-1) tentang "Penggelapan" 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza All New Nopol W 1691 BC dan "Penipuan" terhadap H. Ansori (Saksi-2) yaitu penjualan 2 (dua) unit kapal Tongkang milik TNI-AL seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa belum membayar uang kekurangannya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan saat ini serupiahpun belum dikembalikan oleh Terdakwa.

d. Bahwa yang dimaksud dengan tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai rasa efek jera atas perbuatannya sesuai dengan tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini buktinya Terdakwa pada perkara pertama telah melakukan tindak pidana tentang "Penipuan" terhadap Sdr. Mustakim yaitu penerimaan calon Secaba TNI-AL tahun 2015 dengan kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sampai dengan saat ini serupiahpun belum dikembalikan oleh Terdakwa dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Nomor : PUT/98-K/PM.III-12/AL/VIII/2016 tanggal 07 September 2016 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari dan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan masih dalam tahun yang sama dan dalam pangkat yang sama dan Terdakwa telah mengulangi perbuatannya lagi pada perkara kedua terhadap Sdri. Eni Suhartini (Saksi-1) tentang tindak pidana "Penipuan" yaitu penerimaan calon Taruna Kadet AAL tahun 2015 dengan kerugian sebesar Rp.164.650.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sampai dengan saat ini serupiahpun belum dikembalikan oleh Terdakwa dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Nomor : PUT/57-K/PM.III-12/AL/II/2017 tanggal 20 April 2017 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tidak ada pidana tambahannya dan dalam Perkara ketiga terhadap Sdr. Yanius (Saksi-1) tentang "Penggelapan" berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza All New Nopol W 1691 BC dan "Penipuan" terhadap H. Ansori (Saksi-2) yaitu penjualan 2 (dua) unit kapal Tongkang milik TNI-AL seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa belum membayar uang kekurangannya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan saat ini serupiahpun belum dikembalikan oleh Terdakwa dan bagaimana Terdakwa bisa dikatakan dapat menyadari dan menyesali atas perbuatannya padahal Terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain, namun Terdakwa tidak menghiraukan tentang

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran orang lain yang telah membanting tulang untuk mencari uang sesuai dengan permintaan Terdakwa dan yang penting bagi diri Terdakwa telah menarik uang dengan jumlah yang cukup besar untuk kepentingan diri Terdakwa saja dan disamping itu Terdakwa tidak memberikan sebagai contoh bagi prajurit yang lainnya agar tidak meniru perbuatannya melainkan Terdakwa telah memberikan contoh yang kurang baik terhadap Prajurit bawahannya dan merupakan Preseden buruk bagi nama baik TNI khususnya TNI-AL dimata masyarakat.

e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang tidak memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer TNI-AL tersebut dan Oditur Militer tidak sependapat karena hanya memberikan pertimbangan sosiologis yang dilihat dari sudut kepentingan Terdakwa selaku pribadi, padahal dibalik itu semua Terdakwa merupakan anggota TNI dimana Institusi TNI sangat dirugikan dengan tindakan Terdakwa tersebut dengan tercemarnya citra TNI pada khususnya TNI-AL dimata masyarakat.

f. Bahwa dengan tidak adanya hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer dalam kasus "Penipuan" yang dilakukan oleh anggota TNI termasuk Terdakwa akan menjadi preseden yang buruk bagi masyarakat umum pada khususnya bagi para calon yang akan mendaftarkan diri menjadi anggota TNI yang akan datang (dalam perkara Werfing) dan secara khusus dilingkungan TNI, apalagi korbannya adalah sama-sama dari anggota TNI yang masih aktif berdinasi di Kodim 0831 Surabaya Timur a.n. Pelda Joko Irianto yang sudah berdinasi selama 32 (tiga puluh dua) tahun dengan cara mengumpulkan sebagian dari gajinya untuk keperluan biaya anaknya namun ditipu oleh Terdakwa yang sama-sama dari anggota TNI dan disisi lain putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak memberikan hukuman tambahan pemecatan bagi anggota TNI yang terlibat masalah "Penipuan" dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI dapat memberikan arahan, bimbingan dan himbauan terhadap masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai calon anggota TNI bukan malah dijadikan aji mumpung dan kesempatan untuk menarik keuntungan dengan jumlah besar dengan cara mudah melakukan rangkaian kebohongan dengan tipu muslihat seperti diri Terdakwa.

g. Bahwa sebagai anggota TNI sudah seharusnya menjadi contoh dan pendukung utama dalam gerakan memberantas Werfing sesuai dengan atensi dari Pimpinan TNI karena perkara Werfing sudah diketahui oleh setiap Prajurit TNI termasuk diri Terdakwa apalagi sebagai seorang anggota Spers Koarmatim yang seharusnya mengindahkan aturan dari Pimpinan TNI tersebut justru Terdakwa yang melakukan tindakan tersebut dan seharusnya Terdakwa sebagai orang Spers mengarahkan kepada masyarakat umum apabila mau menjadi anggota TNI harus dinyatakan sehat jasmani dan rohaninya, kesempataan jasmaninya harus kuat dan terampil serta memiliki psikologi, mental, aqiuinya harus baik juga sehingga kelak akan menjadi Prajurit yang kuat, hebat dan profesionalisme seperti yang diharapkan oleh Pimpinan TNI, lain halnya kalau masuknya menjadi anggota TNI melalui cara-cara yang dilakukan Terdakwa dan nantinya akan menjadi Prajurit yang kurang baik karena beranggapan bahwa masuknya menjadi Prajurit TNI dengan cara menggunakan uang sehingga setelah jadi anggota TNI nantinya akan berfikir bagaimana uangnya bisa kembali secepatnya dan akhirnya berdampak yang kurang baik terhadap TNI.

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Bahwa TNI memiliki asas kesatuan komando artinya selama orang tersebut masih menjadi prajurit TNI maka harus memiliki komitmen yang sama dengan apa yang telah digariskan oleh Panglima TNI tentang penekanan ulang penyelesaian kasus tindak pidana Werfing bagi anggota TNI dilarang melakukan tindakan percaloan Werfing terhadap calon Secata, Secaba maupun Taruna Akmil, Kadet dan Karbol namun Terdakwa tetap melakukannya dan Terdakwa juga telah mengetahui kosekwensinya.

i. Bahwa kesatuan Terdakwa dalam hal ini Denma Lantamal V juga tidak merekomendasikan kepada Terdakwa agar tidak dipecat dari dinas Militer, sehingga dapat disimpulkan Ankum Terdakwa sebagai user/ pengguna sudah tidak menginginkan Terdakwa berada dalam lingkungan TNI karena sudah tidak sanggup lagi membina Terdakwa.

j. Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" bukan sekali ini saja tetapi sudah berulang-ulang sejak tahun 2015 dan telah melakukan tindak pidana yang pertama : "Penipuan" dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Nomor : PUT/98-K/PM.III-12/AL/III/2016 tanggal 07 September 2016 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari dan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang kedua : "Penipuan" dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan PUT : 57-K/PM III-12/AL/II/2017 tanggal 20 April 2017 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tidak dipecat namun Oditur Militer menempuh upaya hukum banding dan perkara yang ketiga dalam perkara "Penggelapan dan Penipuan" dan perkaranya masih pada tanggapan Replik Oditur Militer, jadi Terdakwa dalam tahun 2015 telah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam pangkat yang sama dan oleh karena itu Oditur Militer memandang bahwa perbuatan Terdakwa Pelda Bah Lipur NRP 55729 sudah tidak layak untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI-AL karena dipandang dari sisi tabiat Terdakwa merupakan Preseden Buruk dan tindakan Terdakwa tersebut sangat mencemarkan citra/ kredibilitas TNI dimata masyarakat karena Terdakwa telah banyak melakukan tindak pidana dan telah merugikan orang lain dari ketiga perkara tersebut sebanyak Rp.392.800.000,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

k. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Banding berkenannya untuk mengabulkan permohonan Oditur Militer sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer dengan memberikan hukuman pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan di pecat dari dinas Militer TNI-AL demi tetap tegaknya keadilan dan kebenaran di mata masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi tegaknya kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengubah amar putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Put/57-K/PM.III-12/AL/II/2017 tanggal 20 April 2017 dengan memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan/Kontra Memori Banding dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya.

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, putusan Mahkamah Agung Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pertimbangan akhir dalam putusan ini halaman 14.

## “Penipuan”

1. Bahwa Teraakwa lahir pada 19 April 1964 dan menjadi Prajurit TNI AL melalui Pendidikan Catam Milsuk Angkatan II Gelombang II pada tahun 1983 di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua dan ditugaskan di KRI Yos Sudarso Koarmatim, setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan selanjutnya mengikuti Dikcabareg Angkatan XXV tahun 1995 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) lulus tahun 1996 dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Spers Koarmatim. Pada tahun 2015 ditugaskan di Srena Denma Lantamal V/BKO Satminpers Denma Lantamal V sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Bah NRP 55729.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Eni Suhartini (Saksi-1) sejak tahun 1988, pada awal bulan Agustus 2014, Saksi-1 dan suaminya (Pelda Joko Irianto) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Sahabudin No. 22 kompleks TNI AL Kenjeran Surabaya dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu anaknya An. Sdr. Dwi Bintoro (Saksi-2) masuk Kadet Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 2015.

3. Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 dan suaminya sanggup mengurus Saksi-2 masuk menjadi Kadet AAL dengan syarat Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk panitia dan Terdakwa menjamin 100% Sdr. Dwi Bintoro (Saksi-2) lulus masuk Kadet AAL karena Terdakwa kenal dengan panitia penerimaan Kadet AAL.

4. Bahwa oleh karena Saksi-1 percaya dengan janji Terdakwa bisa meluluskan Saksi-2 tersebut sehingga Saksi-1 bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji apabila Saksi-2 tidak lulus seleksi masuk Kadet AAL, maka uang tersebut akan dikembalikan Terdakwa, berdasarkan Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 30 Agustus 2014.

5. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa secara bertahap sebagai berikut:

- Yang Pertama pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer dari

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KARTU ATM Bank BRI Saksi-1 ke rekening Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 3186-6010-0075-7503 (ada bukti transfer).

- Yang Kedua pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) Saksi-1 transfer melalui Bank BRI Pogot Surabaya ke rekening Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 3186-6010-0075-7503 (ada bukti transfer).

- Yang Ketiga pada tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Saksi-1 serahkan secara langsung kepada Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Tenggumung Baru Muiya 4/24 RT 006/009 Pengirian kec. Semampir Surabaya, pada saat Saksi-1 menyerahkan uang tersebut tidak ada yang menyaksikan.

6. Bahwa pada tanggal 7 April 2015 Saksi-2 (Dwi Bintoro) mendaftar untuk seleksi masuk Kadet AAL di Mako Lantamal V Surabaya dengan nomor pendaftaran 120.150367/Catar/P dan mulai mengikuti tes sejak pertengahan bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Juni 2015, setelah Saksi-2 melalui beberapa kali test dan dinyatakan lulus, namun pada saat Pantuhir Daerah diadakan test Ricek Kesehatan (ECG) Saksi-2 dinyatakan tidak lolos ke seleksi tingkat pusat.

7. Bahwa setelah mengetahui Saksi-2 tidak lulus, sekira bulan Agustus 2015, Saksi-1 bersama suaminya datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang Saksi-1 dikembalikan sesuai perjanjian, namun Terdakwa hanya janji- janji saja tidak ditepati.

8. Bahwa pada tanggal 1 September 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan ditemani Serma Pom Suwarno NRP 65984 anggota Pomal Koarmatim dan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 1 September 2015 yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 paling lambat tanggal 15 September 2015 dan apabila pada tanggal tersebut tidak mengembalikan, Saksi-1 akan melaporkan permasalahan tersebut ke Pomal Lantamal V.

9. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang Saksi-1 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa memindah tangankan (over VB) 1 (satu) unit Rumah Dinas TNI-AL yang ditempati Terdakwa di Komplek TNI AL Jl. Sahabudin No. 22 Kenjeran beserta perabot rumah tangga (Mebeler, AC, Kulkas, TV dan Mesin Cuci) kepada adik ipar Saksi-1 A.n. Lettu Laut/P Syafruddin Sohar Nrp. 19757/P sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 23 September 2015, selanjutnya uang ganti rugi serah terima rumah dinas tersebut diserahkan dari Lettu Laut/P Syafruddin Sohar kepada Saksi-1 di rumah Saksi-1 secara tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa juga telah mengembalikan lagi kepada Saksi-1 uang sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut diperoleh cara Saksi-1 mengambil dari tabungan menggunakan Kartu ATM Bank Mandiri dari gaji dan tunjangan kinerja Terdakwa, total jumlah yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada saksi-1 sebesar Rp. 135.350.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa uang

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 164.650.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 57-K/PM.III-12/AL/IV/2017 tanggal 20 April 2017 sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang keberatan atas putusan pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menerapkan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah lebih 1 (satu) kali di sidangkan di Pengadilan Militer dengan kasus yang berbeda.

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding fakta hukum tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tetapi yang perlu pemahaman bahwa Terdakwa yang pensiun pada bulan Mei 2017 (lahir 19 April 1964), sehingga dengan fakta ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan disidangkan Terdakwa dalam kasus ini sudah merupakan bagian dari penegakan hukum dan melindungi kepentingan militer dan keadilan. Masalah keadilan sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya adalah subjektif dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah lebih adil dengan tidak menerapkan pidana pemecatan terhadap Terdakwa, karena dengan tidak memecat Terdakwa, langsung atau tidak langsung upaya pengembalian uang yang diterima Terdakwa dari korban kemungkinan besar dapat terwujud, fakta hukumnya Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 135.350.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 Sdri. Eni Suhartini, dan sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 164.650.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat korban melaporkan/menuntut Terdakwa dengan tujuan pengembalian uang korban Saksi-1 Sdri. Eni Suhartini dan bukan tujuan akhirnya agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya termasuk memecat Terdakwa. Artinya dengan tidak menerapkan memecat Terdakwa masih ada secerca harapan dalam pengembalian uang korban Saksi-1 Sdri. Eni Suhartini sekalipun mencicil atau meminjam uang dengan jaminan uang pensiun atau upaya lain yang akan ditempuh oleh Saksi-1 Sdri. Eni Suhartini. Alasan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya bahwa uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. H. Amran dengan memberikan alamat fiktif, maka fakta hukum ini adalah sebagai unsur tipu muslihat.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai hal meringankan dan memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan unsur dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 57-K/PM.III-12/AL/II/2017 tanggal 20 April 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pensiun pada bulan Mei 2017, dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Terdakwa perlu agar ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 190 Ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H Mayor Chk NRP 2920012290470.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 57-K/PM.III-12/AL/II/2017 tanggal 20 April 2017, untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 oleh Panitera Pengganti, S.H Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Muh. Mahmud, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Parman Nainggolan, S.H  
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Afandi, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Mahmud, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H  
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H  
Mayor Chk NRP 548423